



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0709/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0709/Pdt.G/2013/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 April 1997, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/IV/1997 tanggal 14 April 1997) KK.10.09.22/PW.01/011/2013;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Tergugat, telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, Laki-laki, 15 tahun;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Juni tahun 2003 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 9 tahun 7 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
- 6 Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;
- 7 Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;

- 8 Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2 dan 4 ;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
- 10 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0709/Pdt.G/2013/PA.Sbr. tanggal dan tanggal 18 April 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/IV/1997 Tanggal 14 April 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

- 1 SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
- bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- bahwa saksi tahu pada bulan Juni tahun 2003 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
- bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat;
- bahwa saksi tahu pada bulan Juni tahun 2003 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup hal-hal yang disampaikan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya memohon agar perkaranya diberi keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapny dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu pada tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 18 April 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akata Nikah) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 April 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa diantara dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan tersebut mengharuskan minimal adanya salah satu dari unsur suami 1). Meninggalkan isteri minimal 2 tahun berturut-turut, atau 2).Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri minimal 3 bulan lamanya, atau 3). Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri minimal 6 bulan lamanya, dan hal itu digugat isteri dan gugatannya tersebut diterima serta isteri membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak ;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan telah tetap, serta diakui kebenarannya oleh Tergugat namun walaupun demikian sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar lebih dahulu saksi-saksi dari keluarga dan orang yang terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun akhir-akhir ini tidak baik pisah ± 9 tahun 7 bulan dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat);
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat berbuat baik dan tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa saksi pernah menasehati tidak berhasil;

2. SAKSI 2, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun akhir-akhir ini tidak baik pisah ± 9 tahun 7 bulan dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat);
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat berbuat baik dan tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa saksi pernah menasehati tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi dan Majelis menemukan fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah;
- b Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- c Bahwa sejak bulan Juni tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 9 tahun 7 bulan;
- d Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- e Penggugat tidak berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi satu unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dijadikan dasar cerai Penggugat dan oleh karenanya fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memperkuat dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Majelis berpendapat bahwa Tergugat melanggar ta'lik thalak angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil oleh pendapat ahli fiqh Imam Syarqowy dalam kitabnya At Tahrir hal. 105 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya thalak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan bunyi sighat ta'lik thalak, sehingga Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dianggap cukup berdasar hukum, memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak hadir menghadap sidang, sedang gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H., oleh kami Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH. dan Drs. DADANG KARIM, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. DADANG KARIM, MH.

Panitera Pengganti,

ttd
MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | : | Rp. | 365.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	456.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)